

- a.1. Formulir klaim meninggal dunia;
- a.2. Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga Pemegang Polis/Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi atau Janda/ Duda yang bersangkutan;
- a.3. Akta Kematian Tertanggung dari instansi pemerintah yang berwenang;
- a.4. Fotokopi buku rekening bank atas nama Penerima Manfaat Asuransi (janda/duda).

b. Klaim Manfaat Asuransi Berkala Bulanan Yatim/Piatu

Jika janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi dalam Masa Asuransi, maka Anak/wali yang mewakilinya diwajibkan mengajukan permohonan klaim dengan mengisi dan mengirimkan melalui aplikasi/media resmi Penanggung:

- b.1. Formulir klaim meninggal dunia jika janda/duda meninggal dunia;
- b.2. Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga Pemegang Polis/ Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi atau Anak/wali yang bersangkutan;
- b.3. Surat penunjukan sebagai wali dari instansi yang berwenang, dalam hal yang mengajukan permintaan pembayaran adalah wali yang mewakilinya;
- b.4. Akta Kematian janda/duda dari instansi yang berwenang jika Janda/Duda meninggal dunia;
- b.5. Buku Nikah/Akta Nikah, jika janda/duda menikah lagi;
- b.6. Surat keterangan bahwa Anak (Anak-Anak) belum berpenghasilan sendiri dan belum pernah menikah dan belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dari instansi berwenang;
- b.7. Fotokopi buku rekening bank atas nama Penerima Manfaat Asuransi (Anak/wali);
- b.8. Asli/fotokopi legalisir surat penunjukkan ahli waris dari instansi berwenang jika janda/duda meninggal dunia;
- b.9. Asli formulir keterangan dokter jika janda/duda meninggal dunia.

c. Klaim Manfaat Asuransi Pengembalian Sisa Dana (Jika Ada)

Manfaat Asuransi Pengembalian sisa dana (jika ada) akan dibayarkan apabila sudah tidak ada lagi Penerima Manfaat Asuransi yang berhak menerima Manfaat Asuransi berkala bulanan. Penerima Manfaat Asuransi diwajibkan mengajukan permohonan klaim dengan mengisi dan menandatangani formulir klaim/media elektronik yang telah disediakan oleh Penanggung dan melampirkan:

- c.1. Formulir pengkinian data penerima manfaat;
- c.2. Fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga Pemegang Polis/Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi atau Janda/Duda/Anak/wali yang bersangkutan;
- c.3. Fotokopi buku rekening bank atas nama Penerima Manfaat Asuransi;
- c.4. Akta Kematian Janda/Duda/ Anak/wali dari Instansi yang berwenang jika Janda/Duda/ Anak/wali meninggal dunia;
- c.5. Fotokopi Buku Nikah/Akta Nikah Janda/Duda atau yatim/piatu Penerima Manfaat jika telah menikah dari

instansi berwenang;

- c.6. Surat keterangan dari RT dan RW setempat atau tempat bekerja yang menyatakan bahwa yatim/piatu Penerima Manfaat telah bekerja atau berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c.7. Asli/fotokopi legalisir surat penunjukkan ahli waris dari instansi berwenang jika Janda/Duda atau yatim/piatu meninggal dunia.
2. Perusahaan berhak meminta bukti-bukti lain yang dipandang perlu untuk mendukung/melengkapi bukti-bukti sebagaimana dimaksud *point* 1 diatas.
 3. Formulir pengkinian data penerima manfaat/Konfirmasi Keabsahan Penerimaan Manfaat (KKPM).
KKPM wajib dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran manfaat anuitas bulanan dibayarkan secara tepat waktu, tepat penerima, dan tepat jumlah.
KPPM wajib dilakukan Pemegang Polis setidaknya 2 kali dalam setahun (bulan Januari dan Juli)
KPPM dilakukan pertama kali pada saat Polis berjalan paling tidak 6 bulan.
KKPM dapat diminta lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan jika diperlukan oleh Penanggung (kondisi tertentu).
Manfaat Konfirmasi Keabsahan Penerimaan Manfaat:
- Mendapatkan informasi terbaru perihal Polis yang dimiliki oleh Pemegang Polis/Tertanggung
- Melindungi Pemegang Polis/Tertanggung dari penyalahgunaan data dan tindak kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Memastikan Penanggung menggunakan data terbaru dari Pemegang Polis/Tertanggung.
- Sebelum melakukan KKPM, pastikan Pemegang Polis/Tertanggung mempersiapkan:
- KTP
 - Nomor rekening aktif Penerima Manfaat
 - Swafoto diri dengan KTP

Mau berlangganan IFG Premier Annuity Plan? Scan di sini!



ifg-life.id/annuity-plan

PT Asuransi Jiwa IFG

Graha CIMB Niaga Lt.6, Jl. Jendral Sudirman Kav.58
Jakarta Selatan 12190

e. asuransi@ifg-life.id | T. 021 - 252 67 69

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi

IFG Premier Annuity Plan

Persiapan prima selagi muda,
wujudkan masa depan sejahtera.

IFG Life

Asuransi IFG Premier Annuity Plan merupakan produk asuransi. Syarat & ketentuan berlaku. Informasi lengkap kunjungi ifg-life.id

Asuransi IFG Premier Annuity Plan

Asuransi IFG Premier Annuity Plan adalah Produk Asuransi Jiwa yang memberikan Manfaat Asuransi berkala bulanan, Manfaat Asuransi berkala bulanan janda/duda, dan Manfaat Asuransi berkala bulanan yatim/piatu.

Usia Masuk	: Min. 45 tahun ; Maks 75 tahun
Masa Pertanggunggan	: Seumur hidup atau Jangka waktu tertentu
Minimum Premi	: Min. Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Maks. Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
Cara Bayar Premi	: Sekaligus
Uang Asuransi	: Min. Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Maks. Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan

Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi Berkala Bulanan

Pembayaran Manfaat Asuransi secara berkala bulanan dimulai 1 (satu) bulan berikutnya setelah Premi sekaligus dilunasi sampai dengan Tertanggung meninggal dunia atau sampai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati (misal: sampai Usia Tertanggung mencapai 65, 75 atau 85 tahun).

Manfaat Asuransi Berkala Bulanan Janda/Duda

Pembayaran Manfaat Asuransi secara berkala bulanan bagi janda/duda sebesar persentase tertentu dari Manfaat Asuransi Berkala Bulanan dimulai jatuh tempo berikutnya sejak Tertanggung meninggal dunia, dibayarkan selama janda/duda hidup dan berakhir pada saat janda/duda menikah kembali atau meninggal dunia atau sampai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati misal (misal: sampai Usia Tertanggung mencapai 65, 75 atau 85 tahun).

Manfaat Asuransi Berkala Bulanan Yatim/Piatu

Pembayaran Manfaat Asuransi secara berkala bulanan bagi Anak Tertanggung sebesar persentase tertentu dari Manfaat Asuransi berkala bulanan dimulai jatuh tempo berikutnya sejak janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi dan Tertanggung meninggal dunia dalam hal istri/suami meninggal dunia lebih dahulu, Pembayaran berakhir pada saat Anak Tertanggung (yatim/piatu) berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah bekerja atau sudah menikah atau meninggal dunia atau sampai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati (misal: sampai Usia Tertanggung mencapai 65, 75 atau 85 tahun) dan akan digantikan Anak yang sah berikutnya dari Tertanggung sesuai yang tercantum dalam di Data Polis dengan ketentuan masih memenuhi ketentuan Penerima Manfaat Asuransi berkala bulanan yatim/piatu dan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang Anak.

Pengembalian Sisa Dana

Pengembalian sisa dana (jika ada) yaitu selisih antara Premi

dengan total Manfaat Asuransi berkala bulanan yang telah dibayarkan, jika sudah tidak ada lagi Penerima Manfaat Asuransi yang berhak menerima Manfaat Asuransi berkala bulanan. Pengembalian sisa dana dibayarkan kepada Penerima Manfaat Asuransi secara sekaligus, diperhitungkan dengan biaya-biaya (jika ada).

Ilustrasi Manfaat

Ilustrasi Manfaat (Masa Asuransi Seumur Hidup)

Seorang karyawan PT ABC Bernama Tuan A berusia 45 tahun dan memutuskan untuk pensiun dipercepat, sudah menikah dan memiliki memiliki 1 (satu) orang anak. Tuan A mendaftar sebagai peserta asuransi IFG Premier Annuity Plan-seumur hidup dengan data sebagai berikut :

Usia Masuk	: 45 tahun
Mulai Asuransi	: 01/04/2022
Premi sekaligus	: Rp500.000.000,-

Manfaat Asuransi:

Berkala Bulanan Tertanggung	: RpRp1.089.018,-
Berkala Bulanan Janda/Duda	: RpRp653.411,-
Berkala Bulanan Yatim/Piatu	: RpRp653.411,-
Pengembalian Sisa Dana (jika ada)	

Simulasi I

Mulai 1 Mei 2022 dibayarkan manfaat berkala bulanan sebesar Rp1.089.018,- setiap bulannya sampai dengan Tertanggung meninggal dunia.

Simulasi II

Pada tanggal 20 Desember 2042 Tertanggung meninggal dunia maka dibayarkan manfaat berkala bulanan janda/duda sebesar RpRp653.411,- setiap bulan yang dimulai pada bulan Januari 2043 dan berakhir setelah janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi.

Simulasi III

Setelah Tertanggung meninggal dunia sebelumnya, pada tanggal 27 Agustus 2044 janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi maka mulai bulan September 2045 dibayarkan manfaat bulanan Anak Tertanggung setiap bulan sebesar Rp653.411,- dan berakhir setelah Anak berusia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah menikah atau meninggal dunia sebelumnya.

Simulasi IV

Dalam hal istri Tertanggung meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2045 Tertanggung meninggal dunia maka mulai bulan September 2045 dibayarkan manfaat bulanan Anak Tertanggung setiap bulan sebesar Rp653.411,- dan berakhir setelah anak tertanggung berusia 25 tahun atau sudah bekerja atau sudah menikah atau meninggal dunia sebelumnya.

Simulasi V

Dalam hal istri Tertanggung meninggal dunia terlebih dahulu,

kemudian pada tanggal 27 Agustus 2045 Tertanggung meninggal dunia maka mulai bulan September 2045 dibayarkan manfaat bulanan Anak Tertanggung setiap bulan sebesar Rp653.411,- kemudian pada tanggal 30 Mei 2046 Anak Tertanggung meninggal dunia sehingga kepada Ahli Waris Pemegang Polis/Tertanggung selain yang tercantum dalam Polis yang sah secara hukum dikembalikan seluruh sisa dana dari selisih Premi dikurangi Jumlah manfaat yang telah dibayarkan sebesar Rp189.194.261,-.

Usia Masuk	: 45 tahun
Mulai Asuransi	: 01/04/2022
Akhir Asuransi	: 01/04/2026
Premi Sekaligus	: Rp500.000.000
Manfaat Asuransi:	
Berkala Bulanan Tertanggung	: Rp1.156.996
Berkala Bulanan Janda/Duda	: Rp694.198
Berkala Bulanan Yatim/Piatu	: Rp694.198
Pengembalian Sisa Dana (jika ada)	

Biaya - Biaya

1. Biaya Polis dan Meterai Polis: Rp150.000,-
2. Biaya Administrasi dan Pemeliharaan
3. *Marketing Cost* dan Komisi Tenaga Pemasar

} *Biaya sudah termasuk dalam premi.*

Syarat & Tata Cara Pengajuan Klaim

Pengajuan Permintaan Asuransi Jiwa

Untuk penutupan pertama kali, Pemegang Polis diwajibkan mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dilengkapi dengan fotokopi KTP untuk kemudian disampaikan kepada PT Asuransi Jiwa IFG baik secara fisik maupun secara elektronik.

Pembayaran Premi

1. Pembayaran Premi harus dilakukan secara sekaligus pada saat permintaan asuransi disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Premi dibayarkan oleh Pemegang Polis sesuai fasilitas yang disediakan oleh Penanggung.
3. Pemegang Polis berkewajiban untuk membayar Premi pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi tersebut kepada Penanggung tanpa perlu memperhatikan apakah Pemegang Polis telah menerima tagihan pembayaran Premi.
4. Untuk pembayaran Premi melalui transfer pembayaran Premi diakui pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
5. Penanggung tidak bertanggung jawab atas setiap permasalahan yang timbul bila pembayaran Premi tidak melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Penanggung.

Pemintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)

1. **Klaim Manfaat Asuransi Berkala Bulanan Janda/Duda**
 - a. Manfaat Asuransi berkala bulanan janda/duda akan dibayarkan apabila Pemegang Polis/ Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi. Janda/Duda diwajibkan mengajukan permohonan klaim dengan mengisi dan mengirimkan melalui aplikasi/media resmi Penanggung: